KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Nomor SOP	: HKI-OT.02.02-10
Tanggal Pembuatan	: 19 Maret 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	: 31 Maret 2025
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ditandatangani secara elektronik oleh : R A Z I L U NIP 19651128 199103 1 002
Nama SOP	Layanan Permintaan Informasi Publik

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 5. Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-2.HH.01.03 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum.	1. Memiliki pengetahuan mengenai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya; 2. Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas, Arsiparis, Pranata Komputer; 3. Dapat memberikan pelayanan informasi sesuai dengan standar layanan dan peraturan yang berlaku; 4. Memiliki keahlian komunikasi publik yang baik.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
	1. Komputer/Laptop 2. Akses internet 3. Printer, Scanner 4. Formulir Layanan Informasi Publik 5. ATK
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan mengganggu tugas dan fungsi pelayanan informasi publik	Tersimpan dalam arsip digital dan arsip fisik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon / PPID Kementerian Hukum	Petugas PPID DJKI	PPID DJKI	PPID Pelaksana Teknis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyampaikan permintaan informasi publik yang berasal dari: a. PPID DJKI b. PPID Kementerian Hukum					1. Formulir/surat permintaan informasi publik 2. Dokumen identitas pemohon 3. Surat Keterangan / Pengantar Penelitian dari Instansi (dalam hal permintaan data untuk tujuan penelitian akademik) 4. Dokumen pendukung lainnya	10 menit	Tanda bukti permohonan informasi	Permintaan informasi publik yang diterima dari: 1. PPID DJKI: a. Aplikasi PPID DJKI b. Loket PPID c. Surat Tertulis d. Surat Elektronik 2. Aplikasi PPID Kementerian Hukum
2.	Memverifikasi kelengkapan berkas permintaan informasi publik dan melakukan pencatatan dalam buku register					1. Formulir/surat permintaan informasi publik 2. Dokumen identitas pemohon 3. Surat Keterangan / Pengantar Penelitian dari Instansi (dalam hal permintaan data untuk tujuan penelitian akademik) 4. Dokumen pendukung lainnya	10 menit	1. Berkas permintaan informasi publik lengkap 2. Buku register/ catatan surat masuk	1. Pencatatan pada buku register dilakukan ketika persyaratan lengkap; 2. Dalam hal persyaratan tidak lengkap, akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dalam waktu maksimal tiga hari kerja; 3. Apabila pemohon tidak melengkapi persyaratan dalam tiga hari kerja, maka permohonan akan ditolak; 4. Permohonan informasi publik hanya diproses pada jam kerja.
3.	Menyampaikan permintaan informasi publik					Berkas permintaan informasi publik lengkap	1 hari	Disposisi	Meneruskan permintaan informasi melalui nota dinas ke unit kerja terkait (uang menguasai informasi)
4.	Memproses permintaan informasi publik					Disposisi	7 hari	1. Bahan informasi yang telah tersedia 2. Surat jawaban pemenuhan informasi publik dari bagian teknis terkait	Dalam hal proses permohonan informasi melebihi waktu 10 hari kerja pertama, maka harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja)
5.	Menyampaikan bahan informasi yang dikuasai kepada petugas PPID DJKI					1. Bahan informasi yang telah tersedia 2. Surat jawaban pemenuhan informasi publik dari bagian teknis terkait	5 menit	1. Bahan informasi yang telah tersedia 2. Surat jawaban pemenuhan informasi publik dari bagian teknis terkait	
6.	Memberikan jawaban kepada pemohon/PPID Kementerian Hukum					1. Bahan informasi yang telah tersedia 2. Surat jawaban pemenuhan informasi publik dari bagian teknis terkait	5 menit	Jawaban atas permintaan informasi publik	Dalam hal informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan maka permohonan ditolak dengan menyampaikan alasan penolakan. Dalam hal informasi tidak dikuasai oleh DJKI, disampaikan kepada pemohon bahwa informasi tidak dikuasai dan diarahkan ke Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta.
7.	Menerima jawaban atas informasi yang diminta					Jawaban atas permintaan informasi publik	5 menit	Informasi diterima	
Total waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan adalah 8 hari 35 menit pada hari kerja									

